



**P E N E T A P A N**

Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Asal Usul ANak yang diajukan oleh :

**XXXX**, umur 21, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Serma Made Pil Gg.I Nomor 8A, Sanglah, Denpasar (Alamat KTP Jl. Tukad Banyusari GG. Pelita I Nomor 07, Dusun Sanglah, Desa/Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali), selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

**XXXX**, umur 20, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Serma Made Pil Gg.I Nomor 8A, Sanglah, Denpasar (Alamat KTP Jl. Tukad Banyusari GG. Pelita I Nomor 07, Dusun Sanglah, Desa/Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali), selanjutnya disebut sebagai : **"PemohonII"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka / duda cerai / mati, dan Pemohon II berstatus perawan / janda cerai / mati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama: ayah Pemohon II bernama X, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan X, tempat kediaman di ., dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: «0364» dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alasan «0329», sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus ...., yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. 1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon Nomor : 5171046802940002. yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 14 Nopember 2011, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1);
- b. 2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :249/03/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal 02 Agustus 2011, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2);
- c. 3. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta dengan Nomor: 1022/25/05/2011. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P3)
- d. 4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama Para Pemohon Nomor : 5171030211110002. yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 02 Nopember 2014, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.4);
- e.
- f.
- g.
- h.

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- I. RIZAL ARDIAN BIN HARTONO, Saling memukul / Hanya pertengkaran mulut / Saling tidak tegur sapa, yang secara terpisah dan di bawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi sebagai sebagai.....Pemohon/  
Termohon..;-----
  - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang  
sah dan selama menikah telah dikaruniai ..... anak;  
-----
  - c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak  
harmonis sejak ..... yang disebabkan  
Tergugat .....;-----
  - d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah/  
satu ranjang sejak.....;-----
  - e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun  
kembali namun tidak  
berhasil;-----
  - f. Bahwa saksi melihat rumah tanggaPemohon dan Termohon sudah tidak  
mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang  
terbaik; -----
- II. MUHAMMAD NAHRU BIN HARTONO, umur 25 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Serma Made Pil Gg.I Nomor  
8A, Sanglah, Denpasar , Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi  
Bali) ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya memberikan  
keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi sebagai sebagai.....Pemohon/  
Termohon..;-----
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang  
sah dan selama menikah telah dikaruniai ..... anak;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak ..... yang disebabkan Tergugat .....;
- d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah/ satu ranjang sejak.....;
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali ..... namun ..... tidak berhasil;-----
- f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta berdasarkan bukti P. terbukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara relatif perkara a quo yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta didukung dengan bukti P. , terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2011 dengan wali nikah bernama dan yang bertindak sebagai saksi pernikahan adalah

dan dengan mas kawin uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan pokok

- a. Termohon...
- b. Termohon...
- c. Termohon....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama RIZAL ARDIAN BIN HARTONO dan MUHAMMAD NAHRU BIN HARTONO yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah yang pada pokoknya .....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Januari 2011 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Wali nikah bernama ayah Pemohon II bernama X, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan X, tempat kediaman di . dengan maskawin uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) namun belum keturunan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2011 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta doktrin hukum islam yang tertuang di dalam Kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang artinya :

“Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan semua peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama, ABDUL MATIN ELYASA, Laki-laki lahir tanggal 25 Mei 2011 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;-
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Denpasar, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang terdiri dari ABIDIN H. ACHMAD, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. HULAILAH, MH dan H. M. HELMY MASDA, SH., MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. RAMLI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara.

Ketua Majelis.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

Dra. Hj. HULAILAH, MH

H. M. HELMY MASDA, SH., MH

Panitera Pengganti

Drs. RAMLI

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
  4. Materai : Rp. 6.000,-
  5. Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp.251.000,-  
dua ratus lima puluh satu ribu